

**RESTORATIVE JUSTICE MELALUI DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK  
(Kajian Putusan No. 49/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tng)**

**Dwi Suryani, Yuni Ernawati, Indra Supria Laksana, Naufal Ilham , Arief Kurniadi**

Fakultas Magister Hukum Universitas Pamulang  
Email : yuniernawati995@gmail.com

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Keadilan Restoratif dalam Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perseubuhan Anak berdasarkan dengan Putusan No. 49/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tng. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif. Dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai bagaimana hakim dalam memperhatikan fungsi Keadilan Restoratif serta mempertimbangkan penggunaan Keadilan Restoratif dalam putusan pada perkara kasus ini. Adapun hasil penelitian yang penulis dapatkan ialah, hakim telah memperhatikan fungsi Keadilan Restoratif namun dalam kasus ini hakim tidak dapat menerapkan akan upaya Keadilan Restoratif melalui mekanisme diversi dikarenakan tidak terpenuhinya syarat-syarat diversi sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2). Hakim tidak mempertimbangkan penggunaan Keadilan Restoratif dalam tuntutannya pada perkara Nomor: 49/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tng dengan dasar Surat Edaran Kapolri No.8 tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

**Abstract**

*This study aims to determine the application of Restorative Justice in the case of children as perpetrators of the crime of child sexual intercourse based on Decision No. 49/Pid.Sus-Child/2019/PN. Mr. The type of research used by the author is normative legal research or normative juridical research, which is a scientific research procedure to find the truth based on the logic of legal scholarship from the normative side. In this study, the author will discuss how judges pay attention to the function of Restorative Justice and consider the use of Restorative Justice in decisions in this case. The results of the research that the authors get are, the judge has paid attention to the function of Restorative Justice but in this case the judge cannot apply the Restorative Justice efforts through the diversion mechanism due to the non-fulfillment of the diversion requirements as stipulated in article 7 paragraph (2). The judge did not consider the use of Restorative Justice in his claim in case Number: 49/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tng on the basis of the Chief of Police Circular No. 8 of 2018 concerning the Application of Restorative Justice in the Settlement of Criminal Cases*

**Latar Belakang**

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang mempunyai semangat perjuangan yang menjunjung tinggi hukum, sehingga bangsa Indonesia disebut sebagai Negara Hukum, amanat Undang – Undang Dasar 1945 tertuang dalam pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, sehingga dalam penjelasan umum Undang – Undang Dasar 1945 tentang sistem pemerintahan Indonesia dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan. Anak merupakan masa depan maupun generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai sistem yang ada. (Marlina, 2009:17) Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia seiring dengan kemajuan jaman yang ditandai dengan adanya perkembangan teknologi dan budaya, membuat tidak hanya orang dewasa saja yang bisa melanggar nilai-nilai dan norma yang ada dimasyarakat terutama norma hukum, seseorang yang terkategori masih anak-anak juga bisa melakukan pelanggaran terhadap norma hukum baik secara sadar maupun tidak sadar. Banyaknya kasus anak yang berhadapan dengan hukum tersebut tentunya sangat mengkhawatirkan karena anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi oleh Negara. Kecenderungan peningkatan kasus yang dilakukan oleh anak sangat beragam motif dan modusnya, maka dari itu harus segera diatasi.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak pula bagian yang tidak terpisah dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan Negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, psikis, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak tanpa perlakuan diskriminatif.

Anak memiliki karakteristik yang spesifik dibanding dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak anak menjadi penting untuk diprioritaskan. Anak yang berkonflik dengan hukum (melanggar hukum pidana) yang kemudian diproses berarti anak harus berhadapan dengan proses peradilan pidana, yaitu suatu rangkaian kesatuan (*continuum*) yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang maju secara teratur mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, diperiksa oleh pengadilan, diputus oleh hakim, dipidana dan akhirnya kembali ke masyarakat. (Gultom, 2008:83)

Munculnya stigma tidak saja menyulitkan anak untuk melakukan resosialisasi, melainkan juga akan menghambat tumbuh kembang anak dan melainkan juga akan menghambat tumbuh kembang anak serta cita-cita dan harapan. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab pemerintah disamping juga masyarakat. Pelanggaran terhadap norma hukum yang membuat seorang anak harus berhadapan dengan sistem peradilan, menimbulkan tanggapan yang mengatakan bahwa adanya penegak hukum yang belum memberikan perhatian secara khusus terhadap tersangka anak, dan hal tersebut menunjukkan bahwa hukum yang ada di Indonesia masih belum cukup berpihak pada anak-anak, sedangkan sebagai bagian dari subjek hukum anak-anak mestinya mendapatkan perlindungan dikarenakan anak adalah titipan Tuhan dan generasi penerus keluarga, marga, suku, bangsa dan Negara serta generasi penerus umat manusia.

Perlindungan anak tersebut adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. (Gultom, 2008:33). Perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan *juvenile delinquency*, hal tersebut cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak, karena terlalu keras bila seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat, sementara kejadiannya adalah proses alami yang tidak boleh tidak dilewati setiap manusia harus mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya. Kasus-kasus asusila tersebut dapat memberikan gambaran masih banyaknya jumlah anak bermasalah dengan hukum yang harus menjalani proses peradilan pidana. Pada usia yang masih sangat muda, anak-anak tersebut harus mengalami proses hukum atas perkara pidana yang demikian panjang dan melelahkan, mulai dari tahap penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, persidangan yang dilakukan di pengadilan oleh hakim dan pelaksanaan putusan hakim. Mulai dari tahap penyidikan, aparat hukum telah diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penahanan. Situasi penahanan memberikan beban psikis yang harus dihadapi mereka yang duduk dipersidangan sebagai pesakitan.

Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembanganak tersebut, penjara justru sering kali membuat anak semakin pintar dalam melakukan tindak kejahatan. Serangkaian proses hukum yang dilakukan pengadilan Tangerang dalam memutuskan perkara anak khususnya anak melakukan perbuatan tindak pidana asusila, merupakan hal yang merugikan anak baik sebagai pelaku dan korban tindak pidana, karena dalam melakukan pendekatan – pendekatan yuridis undang–undang dapat menjadi tolak ukur untuk mengambil suatu kebijakan pidana, (*penal policy*), Undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, diubah dengan Undang – undang nomor 35 tahun 2014, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Apabila dilihat dari filosofi yang mendasari lahirnya undang-undang peradilan anak adalah karena anak belum dapat memahami apa yang dilakukannya serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan sesuai dengan Konvensi Hak Anak 1990 yang diratifikasi oleh Indonesia selaku anggota *United Nations* (PBB) melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 menyatakan bahwa pidana merupakan upaya terakhir karena anak adalah aset bangsa dan generasi penerus, berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah melakukan upaya hukum untuk mencari jalan terbaik bagi anak dengan menerbitkan suatu peraturan yang disebut dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, mengaju dengan peraturan perundang-undangan yang ada peneliti tertarik melakukan kajian hukum yang bersifat *normative* yang dimana menurut peneliti bahwa setiap perkara atau perbuatan pidana anak wajib diberikan perlindungan hukum, dan tidak melihat dari jumlah ancaman yang timbul dari perbuatan anak.

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang serta identifikasi masalah di atas, maka penulis dapat rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hakim dalam memperhatikan fungsi *Restorative Justice* melalui diversi pada perkara Nomor: 49/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tng?
2. Bagaimanakah hakim mempertimbangkan penggunaan *Restorative Justice* melalui diversi dalam putusan pada perkara Nomor: 49/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tng ?

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif (Ibrahim, 2006:57). Dalam penelitian hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin, 2006:118). Dengan menggunakan Pendekatan Masalah, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. (Soekamto, 1986:43)

Model penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah model penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui beberapa prosedur, yaitu: Studi Pustaka (*library research*), yaitu dengan mempelajari, meneliti, mengkaji dan menelaah literature-literatur. Adapun bahan hukum yang kami gunakan mengambil dari : Bahan hukum sekunder seperti buku-buku dan literature terkait hasil-hasil penelitian, Bahan hukum sekunder hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya, yang mengenai objek yang diteliti, selanjutnya Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder ialah kamus hukum.

## PEMBAHASAN

Terkait anak sebagai pelaku disebutkan juga bahwa berbagai faktor antara lain karena anak tersebut tidak mendapat kasih sayang dari orang tuanya, orang tua lupa diri sebagai orang tua karena terlalu sibuk, juga disebabkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab, pengaruh lingkungan, kebebasan pergaulan akibat tidak mendapat perhatian orang tua di rumah, adanya film dan video yang lepas sensor, bacaan-bacaan yang dapat merusak jiwa anak tersebut. Selain itu hasil penelitian ditemukan bahwa pelaku anak dan korban anak menjalin hubungan berpacaran sehingga dalam berita acara juga disebutkan tidak adanya indikasi kekerasan dan atau pemaksaan atau ancaman.

Dalam kasus ini, selama penyelidikan dan penyidikan juga tidak ditemui adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh pihak pelaku kepada korban. Dan perbuatan yang dilakukan ini dilakukan beberapa kali tanpa adanya perlawanan dari pihak korban sehingga akhirnya perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh suami istri ini berlangsung selama beberapa kali tanpa dikeahui oleh pihak keluarga dan kerabat lainnya. Setelah melakukan

pemeriksaan dari hasil pengumpulan data dengan menelaah beberapa literatur dan perundang-undangan, maka penulis dapat mengkualifikasikan perbuatan pencabulan terhadap anak dalam pandangan hukum pidana.

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebelum penulis menguraikan mengenai penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tng, maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan Amar Putusan, dalam posisi kasusnya sebagai berikut: Saksi Nina Rosina yang pada pkoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi menjelaskan bahwa kejadian persetubuhan dan atau pencabulan yang saksi laporkan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar jam 13.00 Wib di Priyang RT. 001/ 001 Kel. Pondok Jagung Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan. Saksi menjelelaskan bahwa korban tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut adalah anak kandung saksi sdri. Jauza Fadiyah dari pernikahan saksi dengan sdr. Nurjaman. Yang menjadi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur terhadap sdri. Jauza Fadiyah adalah sdr. Dendi Andriansyah. Pada saat sdr Dendi Andriansyah melakukan persetubuhan terhadap sdri Jauza Fadiyah tidak memiliki hubungan keluarga dengan adalah sdr. Dendi Andriansyah. Sdr. Dendi Andriansyah melakukan persetubuhan terhadap sdri Jauza Fadiyah pada hari Senin tanggal 9 September 2019, usia sdri Jauza Fadiyah pada saat itu baru berumur 16 (enam belas) tahun.

Adapun situasi dan kondisi di TKP setiap sdr. Dendi Andriansyah melakukan persetubuhan terhadap sdri Jauza Fadiyah tersebut dalam keadaan sepi karena kejadian tersebut dipagi hari yang mana dirumah saksi tidak ada orang dan pencahayaan di kamar Jauza Fadiyah terang karena di kamar saksi terdapat jendela kaca sehingga sinar matahari dapat masuk. Menurut keterangan dari sdr. Dendi Andriansyah melakukan persetubuhan terhadap sdri Jauza Fadiyah, sdri Jauza Fadiyah sempat ada penolakan dengan berkata "GAK MAU AH TAKUT KETAHUAN" dan pada hari Senin tanggal 09 September 2019 tersebut sdri Jauza Fadiyah sempat berkata " GAK MAU AH AKU MAU SEKOLAH" namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh sdr. Dendi Andriansyah. Pada saat sdr. Dendi Andriansyah melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap sdri Jauza Fadiyah pada hari Senin tanggal 09 September 2019 tersebut sdri Jauza Fadiyah dilihat langsung oleh saksi dan untuk kejadian yang sebelumnya tidak ada saksi yang mengetahui terkait persetubuhan tersebut.

Saksi pelapor menjelaskan bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan sdr Dendi Andriansyah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap sdri Jauza Fadiyah namun menurut saksi hal tersebut dilakukan untuk melampiaskan hawa nafsunya kepada sdri. Jauza Fadiyah. Seluruh keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa. Berhubungan dengan hal tersebut, dalam perkara tidak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. No.49/PID.SUS-Anak/2017/PN TNG terdapat beberapa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak dibawah umur, sebagaimana yang telah diuraikan dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Tagerang yang menjatuhkan putusan kepada Dendi Andriansyah Alias Dendi Bin Erfin dengan menimbang dalam berita acara persidangan, dan dalam penelitian penulis juga temui beberapa fakta, diantaranya:

Pelaku anak menjelaskan bahwa pelaku anak tidak tahu apa yang dialami oleh sdri. Jauza Fadiya alias Ica atas kejadian persetubuhan yang pelaku anak lakukan terhadap dirinya sendiri. Pelaku anak menjelaskan bahwa pelaku anak kenal dengan foto yang ditunjukkan oleh penyidik tersbut, anak perempuan tersebut adalah sdri. Jauza Fadiya alias Ica anak perempuan yang telah pelaku anak setubuhi sebanyak 4 (empat) kali. Dengan kronologis sebagai berikut: Persetubuhan yang pertama, pada bulan Juni hari minggu tahun 2019, untuk tanggalnya pelaku anak tidak ingat di *Foodcourt Mall* Metropolis Kota Tangerang, pertama pelaku anak dilakukan didalam kamar pelaku anak yang beralamat di Jl. KH. Hasyim Ashari Gg Masjid komplek Kenanga Blok C/15 RT. 003/ 006 Kel. Kenanga Kec. Cipondoh Kota Tangerang. Selanjutnya persetubuhan yang kedua, terjadi pada hari Minggu dibulan Juli

2019, untuk tanggalnya pelaku anak tidak ingat. Kemudian persetubuhan yang ketiga, dilakukan pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2019 di Foodcourt Mall Metropolis Kota Tangerang. Dan yang terakhir Persetubuhan yang keempat, terjadi pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekitar jam 12.20 Wib dan dilakukan dikamar sdri. Jauza Fadiyah alias Ica yang beralamat di daerah Pondok Jagung Tangerang Selatan.

Adapun pelaku anak menjelaskan bahwa, sebelum pelaku anak melakukan persetubuhan terhadap korban atas nama sdri. Jauza Fadiyah alias Ica, pelaku anak tidak ada melakukan ancaman atau ancaman kekerasan terhadap sdri. Jauza Fadiyah alias Ica. Ia menjelaskan bahwa, pada saat pelaku anak melakukan persetubuhan terhadap korban atas nama sdri. Jauza Fadiyah alias Ica, sdri. Jauza Fadiyah alias Ica tidak ada melakukan penolakan atau perlawanan sama sekali. Diapun menjelaskan bahwa, pada saat pelaku anak melakukan persetubuhan terhadap korban atas nama sdri. Jauza Fadiyah alias Ica yang terjadi pada hari Minggu dibulan Juli 2019 saat itu pelaku anak ada menggunakan alat kontrasepsi? Kondom, alat kontrasepsi/ kondom yang pelaku gunakan saat itu adalah milik abang kandung pelaku anak yang ambil didalam lemari baju.

Dalam memutus perkara, hakim mempertimbangkan secara yuridis dan non yuridis, hal-hal yudiris diantaranya adalah terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Sedangkan pertimbangan non yuridis diantaranya latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa. Dalam hal perkara anak hakim sangat mempertimbangkan bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang diharapkan mampu untuk merubah diri dalam perjalanannya menjalani hukuman yang diberikan.

Dapat penulis katakana bahwa Hakim sudah menerapkan *Restoratif Justice* namun tidak mempertimbangkan penggunaan Restoratife Justice dalam tuntutan pada perkara Nomor: 49/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tng dengan dasar Surat Edaran Kapolri No.8 tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Menjelaskan mekanisme dalam perkara restoratif justice agar tidak memunculkan keberagaman administrasi dan perbedaan interpretasi serta penyimpangan pelaksanaannya, salah satunya adalah tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat, adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum. Atas dasar itu maka hakim tidak mempertimbangkan *restoratif justice* dalam kasus ini dikarenakan dalam penilaian Badan Pemasayarakatan bahwa perbuatan anak meresahkan masyarakat, maka tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut dalam kasus ini tidak dapat dilakukan upaya *restoratif justice*.

## **PENUTUP**

Dalam kasus tersebut hakim telah memperhatikan fungsi *Restoratife Justice* namun dalam kasus ini hakim tidak dapat menerapkan akan upaya *restoratif justice* melalui mekanisme diversi dikarenakan tidak terpenuhinya syarat-syarat diversi sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2). Hakim tidak mempertimbangkan penggunaan Restoratife Justice dalam tuntutan pada perkara Nomor: 49/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tng dengan dasar Surat Edaran Kapolri No.8 tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Menjelaskan mekanisme dalam perkara restoratif justice agar tidak memunculkan keberagaman administrasi dan perbedaan interpretasi serta penyimpangan pelaksanaannya, salah satunya adalah tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat, adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).
- Djamil, M. Nasir. 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum. Sinar Grafika, Jakarta
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." Literasi Hukum 3.2 (2019): 1-9.

- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Indriani, lin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumh) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).
- Leden Mapaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta, 2005.

Maiding Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung : Refika Aditama, 2010.

Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

Nandang Sambas, Pembaruan Sistem Pidana Anak Di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Purba, Rehngena. Proses Pengadilan Anak (Litmas Sebagai Bahan Pertimbangan Putusan Oleh Hakim Dalam Sidang Pengadilan Anak. Mahkamah Agung RI. Jakarta.

Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press: Jakarta, 1986.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<https://themoonstr.blogspot.com/2013/07/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan.html>, diakses pada tanggal 13 Mar 2022, Jam 7:18.

<https://eprints.umm.ac.id/58131/3/BAB%20II.pdf>, Diakses pada tanggal 13 Mar 2022, Jam 11:58.

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>, Diakses pada tanggal 13 Mar 2022, Jam 20:14.